

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengkajian terhadap Materi Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung perlu disesuaikan dengan jiwa Otonomi Daerah dan memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk. II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tk. II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);

6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 24);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Way Kanan;
- e. Pemerintah Kampung adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung (Kepala Kampung, Perangkat Kampung) dan Badan Perwakilan Kampung;
- f. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Way Kanan;
- g. Putera Kampung adalah Orang yang lahir di Kampung itu dan atau masih mempunyai kerabat dekat yang berdomisili di Kampung tersebut;
- h. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- i. Badan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan Keputusan Kepala Kampung;
- j. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Kampung setempat yang berdasarkan penjurian oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung;
- k. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah mendapat persetujuan dari BPK, serta dikukuhkan dengan Keputusan Bupati;
- l. Calon terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan/Pemungutan Suara;
- m. Pejabat Kepala Kampung adalah Perangkat Kampung atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPK untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan;
- n. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa yaitu Bupati;

- o. Pemilih adalah Warga penduduk Kampung setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- p. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Pemerintahan Kampung antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Kampung, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar Negeri;
- q. Hak pilih adalah hak dimiliki seorang pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- r. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat;
- s. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Kampung baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon;
- t. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Kampung secara Ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak;
- u. Kampanye adalah Berupa penyampaian/penawaran program yang akan dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk menarik simpati pemilih, jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Kampung;

BAB II PERSYARATAN CALON KEPALA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung dan Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan atau sederajat;
 - e. Berumur-umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kampung setempat sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun kecuali Putera Kampung;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung.
- (2) Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung selain harus memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki Surat Keterangan Izin Tertulis dari Instansi Induknya.

BAB III MEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan yang terdiri dari :
 - a. Asisten I Sekretariat Kabupaten sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten sebagai Sekretaris;
 - c. Kasubbag Pengembangan Otonomi Kampung pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten sebagai Wakil Sekretaris;
 - d. Kabag Hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
 - e. Camat sebagai anggota;
 - f. Dan Ramil Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kapolsek Kecamatan sebagai anggota;
 - h. Kasubbag Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
 - i. Kasubbag Umum Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Kampung Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
 - j. Sekretaris Kecamatan sebagai anggota;
 - k. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota.
- (2) Panitia Pengawasan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tugas Panitia Pengawasan Pemilihan antara lain ;
 - a. Memberi petunjuk kepada Panitia Pemilihan tentang Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung;
 - b. Menerima dan meneliti Kelengkapan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih yang telah ditetapkan BPK;
 - c. Memproses Pengukuhan Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih, yang telah ditetapkan BPK dengan keputusan Bupati;
 - d. Memberikan Pertimbangan kepada Panitia Pemilih dan BPK tentang Anggaran biaya Pemilihan;
 - e. Memberikan Pertimbangan kepada Panitia Pemilih dan BPK tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan;
 - f. Menghadiri dan mengawasi pelaksanaan jalannya pemilihan dan perhitungan suara hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia Pemilihan;
 - g. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara, sesuai ketentuan Perundang-undangan serta peraturan yang berlaku;
 - h. Memproses Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Kampung terpilih hasil Pemilihan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas Panitia Pengawas Pemilihan bersifat administratif dan menindaklanjuti Keputusan Panitia pemilihan dan BPK;
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Anggaran Biaya Operasional Panitia Pengawas Pemilihan dibebankan kepada APBD.

Pasal 5

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Kampung, BPK membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari anggota Badan Perwakilan Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Tokoh Masyarakat;
- (2) Panitia Pencalonan dan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris;
 - d. Seorang Bendahara dan dibantu oleh beberapa orang Anggota.
- (3) Susunan Organisasi Panitia Pemilihan tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil pemilihan oleh dan dari panitia yang bersangkutan;
- (4) Panitia Pencalonan dan Pemilihan tidak diperkenankan menjadi bakal calon Kepala Kampung;
- (5) Personil yang menduduki Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia Pemilihan antara lain :
 - a. Mengumumkan adanya lowongan Kepala Kampung.;
 - b. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung;
 - c. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
 - d. Mengajukan Rencana Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung;
 - e. Menjaring dan Menyaring Bakal Calon Kepala Kampung, dengan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - f. Mengumumkan nama Calon dan Daftar Pemilih;
 - g. Menetapkan Tata Cara Kampanye;
 - h. Menyiapkan Kartu Suara dan Perlengkapan Pemilihan;
 - i. Menentukan tempat dan waktu Pelaksanaan Pemilihan;
 - j. Menyampaikan Surat Panggilan Kepada Pemilih;
 - k. Melaksanakan Pemungutan Suara dan Menghitung Hasil Pemilihan;
 - l. Membuat Berita acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara;
 - m. Melaporkan Pelaksanaan Pemilihan dan Hasil Penghitungan Suara;
 - n. Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan BPK.
 - o. Menyampaikan Hasil Penghitungan Suara dan mengusulkan Pengesahan Hasil Pemilihan Kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Kampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada BPK.

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk kampung dari calon yang memenuhi Persyaratan;
- (2) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, dan pendaftaran pemilih.
- (3) Yang dapat memilih Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Kampung bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah nikah;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti G. 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- (4) Daftar Pemilih yang berhak memilih Calon Kepala Kampung ditetapkan Panitia Pemilih, disetujui Calon dan disahkan Badan Perwakilan Kampung.

Pasal 8

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Kampung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui pengumuman secara tertulis;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, antara lain memuat :
 - a. Tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
 - b. Persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. Rencana waktu Tahapan Pemungutan Suara.
- (3) Penyaringan bakal calon Kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
- (4) Persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Foto Copy Surat Keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya, yang telah dilegalisir instansi yang berwenang;
 - d. Foto Copy Ijazah berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat, yang telah dilegalisir instansi berwenang;
 - e. Foto Copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir instansi berwenang;
 - f. Foto Copy Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak terganggu jiwa/ingatannya dari Kepala/Pimpinan Rumah Sakit Umum dan Puskesmas, yang telah dilegalisir instansi yang berwenang;
 - g. Foto Copy berkelakuan Baik, Jujur dan Adil dari Kepala Kepolisian Resort Kabupaten, yang telah dilegalisir instansi yang berwenang;
 - h. Foto Copy Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah dilegalisir instansi yang berwenang;
 - i. Surat keterangan bertempat tinggal (domisili) di Kampung bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dari Kepala Kampung kecuali Putera Kampung;
 - j. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir instansi berwenang;
 - k. Surat pernyataan tertulis bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung di atas kertas bermaterai cukup;
 - l. Surat Keterangan Izin tertulis dari instansi yang berwenang, bagi Calon Kepala Kampung yang berasal dari PNS dan atau Anggota TNI/POLRI;

Pasal 9

- (1) BPK menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Kepala Kampung yang berhak dipilih oleh masyarakat berdasarkan Berita Acara penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diusulkan Panitia Pemilihan kepada Panitia Pengawas untuk dikukuhkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Bupati;
- (3) Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan sebagai Kepala Kampung yang berhak dipilih, tidak dibenarkan mengundurkan diri, tetapi apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri;
- (4) Apabila Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih tetap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dan dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal;
- (5) Pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, maka Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (6) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus dilaksanakan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup, selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau 1 (satu) hari sebelum Pemilihan dihadapan Panitia Pemilihan dan BPK, kemudian diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada saat akan dimulainya pemungutan suara.

BAB IV PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Kampung secara tertib, tenteram, aman dan terkendali di tempat-tempat terbuka;
- (2) Waktu pelaksanaan kampanye dimulai 9 (sembilan) hari sebelum pemilihan dengan masa kampanye 6 (enam) hari dan 3 (tiga) hari masa tenang;
- (3) Biaya pelaksanaan kampanye dibebankan kepada calon.

Pasal 11

- (1) Calon Kepala Kampung dilarang atau tidak dibenarkan melakukan kampanye dalam bentuk pemberian uang (money politik) dan Pawai arak-arakan;
- (2) Calon Kepala Kampung yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan teguran peringatan tertulis oleh BPK dan atau ditindak tegas pihak yang berwajib.

BAB V PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan;
- (2) Waktu Pemilihan dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

- (3) Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak boleh berdekatan dengan rumah tempat tinggal calon atau minimal radius 100 meter;
- (4) Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil), yang dihadiri oleh Calon, BPK, saksi serta Panitia Pengawas;
- (5) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang telah berhak memilih dan terdaftar dalam daftar Pemilih, dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang ditetapkan;
- (6) Pemberian Suara sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
- (7) Satu orang Pemilih hanya berhak satu surat suara, dan jika surat suara dalam keadaan cacat, rusak atau keliru mencoblos, Pemilih dapat menukar surat suara tersebut kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan berkewajiban menjamin agar pelaksanaan demokrasi pemungutan suara berlangsung tertib, lancar dan aman;
- (2) Untuk lancar dan tertib jalannya pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Panitia Pemilihan Wajib menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih, dan daftar penduduk yang berhak memilih;
 - b. Papan tulis/Karton tempat pencatatan perhitungan suara hasil pemilihan;
 - c. Surat suara yang sah yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - d. Kotak suara beserta kuncinya tempat memasukkan surat suara yang telah dicoblos;
 - e. Bilik suara, bantalan dan alat pencoblos tanda gambar.

BAB VI PERHITUNGAN SUARA

Pasal 14

- (1) Pemilihan atau pemungutan suara memenuhi quorum dan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pemilih yang telah disahkan;
- (2) Penentuan quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat ditentukan pada saat penghitungan suara akan dimulai, dengan cara menghitung jumlah surat undangan yang telah diterima Panitia Pemilihan. Apabila jumlah Pemilih yang hadir belum mencapai quorum, Panitia Pemilihan mengadakan rapat penundaan penghitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih;
- (3) Apabila sampai waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini quorum juga belum tercapai, pelaksanaan penghitungan suara diundurkan oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penghitungan pertama dengan quorum $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah pemilih;
- (4) Pengunduran waktu Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diumumkan kepada masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan yang disetujui BPK;
- (5) Pengunduran lebih lanjut mengenai perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bentuk, Model surat suara dan tanda gambar, ukuran kotak suara, bantalan serta alat coblos adalah seperti terlampir dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Suara/surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) Calon yang dipilih;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan, atau di luar garis ikatan tanda gambar calon.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diumumkan kepada pemilih pada saat akan dimulainya pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, calon atau saksi yang telah ditetapkan;
- (2) Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Kampung (BPK);
- (4) Berita Acara Pemilihan dan Keputusan Badan Perwakilan Kampung (BPK) tentang Penetapan Kepala Kampung terpilih, disampaikan Ketua Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Kepala Kampung terpilih yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dikurung/ditahan, oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana, maka untuk menentukan Kepala Kampung terpilih yang berhak dilantik, dilakukan Pemilihan Ulang dan atau Pemilihan tahap Ke II (dua);
- (2) Biaya Pemilihan Ulang dan atau Pemilihan tahap Ke II (dua) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Pasal 18

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang pasang Calon Kepala Kampung memperoleh Suara terbanyak sama, maka diadakan Pemilihan Ulang;
- (2) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya dilakukan untuk Calon yang memperoleh jumlah suara yang sama saja;
- (3) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemilihan Pertama;
- (4) Apabila Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang diajukan untuk diangkat

sebagai Kepala Kampung adalah menjadi hak BPK melalui Pemilihan langsung anggota BPK selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah Pemilihan Ulang dilaksanakan.

BAB VII TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI, PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih, disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Kepala Kampung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati, Kepala Kampung dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelantikan Kepala Kampung dilaksanakan tepat pada masa akhir jabatan Kepala Kampung yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan
- (4) Apabila pelaksanaan Pelantikan Kepala Kampung jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelum atau sesudah hari libur;
- (5) Pelantikan Kepala Kampung yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamlamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa Jabatan Kepala Kampung yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut;
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Kampung mengucapkan Sumpah/Janji di hadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (7) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (8) Pada saat pengucapan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Kampung, dilaksanakan Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama kepada Pejabat baru, di hadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (9) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI yang diangkat atau ditetapkan sebagai Kepala Kampung dibebaskan dari jabatan instansi induk organisasinya tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS dan atau anggota TNI/POLRI.

BAB VIII
MEKANISME PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA KAMPUNG

Pasal 20

- (1) Kepala Kampung memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Kampung (BPK).
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung :
 - a. Bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPK;
 - b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban dan Laporan Pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Pasal 21

- (1) Badan Perwakilan Kampung memberitahukan kepada Kepala Kampung mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Kampung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Kampung disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum masa Jabatan berakhir;
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan Perwakilan Kampung segera memproses Pemilihan Kepala Kampung yang baru.

BAB IX
LARANGAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 22

Kepala Kampung dilarang :

- (1) Membuat Keputusan secara khusus yang memberikan bagi dirinya, anggota keluarganya, golongan tertentu, atau kelompoknya yang secara nyata merugikan masyarakat;
- (2) Bersikap diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB X
PEJABAT YANG MEWAKILI
DALAM HAL KEPALA KAMPUNG BERHALANGAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Kampung berhalangan, Pejabat yang dapat mewakilinya adalah Perangkat Kampung;

- (2) Perangkat Kampung yang mewakili dalam hal Kepala Kampung berhalangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu :
- a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Dusun.

BAB XI MEKANISME PEMBERHENTIAN, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA KAMPUNG

Pasal 24

- (1) Kepala Kampung berhenti karena :
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar Sumpah/janji;
 - d. Berakhir masa Jabatan dan telah dilantik Kepala Kampung yang baru dan;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kampung.
- (2) Pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Kampung, namun apabila BPK tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan BPK, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Kampung yang telah habis masa jabatannya tanpa usul BPK dan mengangkat Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 25

- (1) Kepala Kampung dikenakan tindakan administratif berupa teguran, Pemberhentian sementara dan atau Pemberhentian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Kampung dengan berpedoman pada Juknis yang diatur dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tindakan administratif berupa teguran, Pemberhentian Sementara dan atau Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan Perundang-undangan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Kampung bersangkutan.

Pasal 26

Kepala Kampung yang meninggalkan tugas tanpa keterangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Kampung (BPK).

Pasal 27

- (1) Kepala Kampung yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka atas Usul Badan Perwakilan Kampung, Bupati dapat menunjuk Sekretaris

Kampung atau Perangkat Kampung lainnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung.

- (2) Apabila berdasarkan keterangan Dokter atau Tim Penguji Kesehatan bahwa Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka atas Usul Badan Perwakilan Kampung, Bupati dapat memberhentikan yang bersangkutan dari Jabatannya dan menetapkan Pejabat Kepala Kampung.

Pasal 28

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota TNI/Polri yang belum berakhir masa Jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun.

Pasal 29

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota TNI/Polri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati, dikembalikan ke Instansi induknya tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri.

Pasal 30

Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan Pelantikan tidak dapat terlaksana tepat waktu sesuai berakhirnya masa Jabatan Kepala Kampung tersebut, sedangkan yang bersangkutan tidak akan mencalonkan kembali untuk masa Jabatan berikutnya, maka atas Usul Badan Perwakilan Kampung, Bupati memperpanjang masa Jabatan Kepala Kampung selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 31

Dalam hal Kepala Kampung yang telah berakhir masa Jabatan dan akan mencalonkan kembali untuk masa Jabatan berikutnya, maka paling lambat 2 (dua) bulan Badan Perwakilan Kampung mengusulkan kepada Bupati tentang Pemberhentian Kepala Kampung tersebut dari Jabatannya dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 32

- (1) Kepala Kampung yang dilaporkan atau diduga masyarakat tersangkut suatu tindak pidana penyalahgunaan Jabatan, Kolusi, atau Korupsi, atas Usul Badan Perwakilan Kampung (BPK) atau Rekomendasi Bawasda Kabupaten Bupati dapat memberhentikan sementara (Schorsing) Kepala Kampung tersebut dari Jabatannya dan mengangkat Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Apabila berdasarkan Pemberitahuan dari Tim Penyidik dan atau berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Kampung yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Badan Perwakilan Kampung (BPK) mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara (Schorsing) Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Kepala Kampung yang bersangkutan menyatakan banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan Pengadilan tingkat

pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Bupati atas Usul Badan Perwakilan Kampung (BPK) memberhentikan Kepala Kampung tersebut dari Jabatannya.

BAB XII MASA JABATAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 33

- (1) Masa Jabatan Kepala Kampung adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan;
- (2) Kepala Kampung yang berprestasi, mempunyai konduite baik dan memenuhi persyaratan dapat mencalonkan kembali untuk masa Jabatan kedua;
- (3) Apabila masa Jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa Jabatan berikutnya;

Pasal 34

- (1) Pejabat Kepala Kampung diangkat dengan Keputusan Bupati atas Usul BPK dari Perangkat Kampung yaitu :
 - a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Urusan;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Dusun, dan atau jika tidak memungkinkan bisa dari Pejabat Struktural Kecamatan.
- (2) Masa Jabatan Pejabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (3) Pejabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Tugas dan kewajiban Pejabat Kepala Kampung adalah :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Kampung sampai dengan terpilihnya Kepala Kampung definitif;
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan kewajiban yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai Kepala Kampung.

BAB XIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 35

Biaya Pemilihan Kepala Kampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), sumbangan/bantuan dari Calon dan atau Bantuan pihak ketiga yang sah sesuai dengan Perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Badan Perwakilan Kampung (BPK) dapat membatalkan Hasil Pemilihan Kepala Kampung jika terdapat kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan, Pemalsuan Surat Keterangan dan atau Pemalsuan Ijazah sebagaimana yang telah ditentukan dalam persyaratan Calon Kepala Kampung setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Bawasda Kabupaten;
- (2) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, belum dapat dibuktikan, maka Pelantikan Kepala Kampung tetap dilaksanakan;
- (3) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan setelah pelantikan, Bupati atas Usul Badan Perwakilan Kampung (BPK) memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat penjabat Kepala Kampung.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung yang baru dibentuk, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPK;
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah dari perangkat kampung, pengurus lembaga kemasyarakatan dan atau tokoh masyarakat kampung, yang berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederhana;
- (3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) pasal ini, pada saat peresmian diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dan atau Penjabat Kepala Kampung yang telah ada atau sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini, didasarkan kepada peraturan yang berlaku sebelum peraturan Daerah ini dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Kepala Kampung dan Penjabat Kepala Kampung yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap sah dan tetap melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Kepala Kampung dan atau Penjabat Kepala Kampung.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 16) yang mengatur tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal belum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 20 Februari 2004

BUPATI WAY KANAN

Drs. TAMANURI, MM